

PERBANDINGAN UJI MATERIL MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN  
DEWAN KONSTITUSI PERANCIS

Mujiyana  
&  
Maulana MPMDS

*Abstract*

*The consequence of being modern democracy state of law is the existence of power restrictions. This is the spirit behind the establishment of the Constitutional Court of Indonesia as the result of the third amendment of 1945 Constitution of Indonesia (UUD 45) in 2003. One of the authorities of this institution is having the judicial review on the 1945 Constitution of Indonesia, in which the decisions are final. This is certainly different from the Constitutional Council of France, which was established by the Constitution of the Fifth Republic. One of the authorities of this council is to preview the proposed statutes before it is signed into law by the parliament based on the Constitution of the Fifth Republic of France (Judicial Preview). From these differences in manner, it can be compared that there are significant differences between these two constitutional authorities. For example, in the Republic of Indonesia, the testing of the constitution is in the form of review, the consequence of which is there is a delay in the process of legal certainty, since, in reality, it would be easy to propose a judicial review for the Acts that have been ratified by the president and the House of Representatives. This indirectly weakens the Acts in the process of implementation (Ius*

*contidentum). On the contrary, the thtesting of the constitution done by the Constitutional Council of France is called judicial preview. The logical consequence of this form of testing is that it is clearly able to guaranty legal certainty since this form of testing is done before the Acts are ratified.*

*Keywords: Judicial Review and Judicial Preview.*

## 1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tegaknya konstitusi dalam upaya mewujudkan Negara hukum Indonesia yang demokratis, maka dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sejak tahun 2003 menjalankan sebuah sistem baru dalam sistem konstitusi Negara yaitu sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*) dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dalam proses penyelenggaraan Negara sehari-hari dengan cara melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti terdapat mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif oleh MK.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum<sup>1</sup>

---

1 Fatkhurohman, dkk, *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, ctk pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.21

Di samping itu berdasarkan Pasal 24 C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan Negara hukum yang demokratis ini dirasa sangatlah penting. Karena selain untuk menegakkan konstitusi untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis, Mahkamah Konstitusi juga sekaligus melaksanakan fungsi sebagai pelindung dan pengawal konstitusi atau UUD 1945 dengan cara melakukan hak uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Judicial review*).

Walaupun pengujian konstitusional (*constitutional review*) merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia, akan tetapi Pengujian konstitusional telah dijalankan diberbagai Negara sejak lama. Setiap pengujian konstitusional (*constitutional review*) di setiap Negara memiliki sistem yang berbeda. Ada yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi, seperti Indonesia. Ada pula yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas menjalankan fungsi pengujian kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada. Atau kepada siapa saja atau lembaga mana saja sesuai dengan kewenangan yang secara resmi di berikan oleh konstitusi suatu Negara.

Lembaga-lembaga pengujian konstitusional tidak selalu merupakan lembaga peradilan, Misalnya dalam sistem Perancis, lembaga pengujian konstitusionalnya dilakukan oleh sebuah lembaga Politik yang di sebut *Conseil Constitunnel*. Berbeda dengan Indonesia yang pengujian konstitusionalnya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (*cour constitutional*), yang merupakan sebuah lembaga hukum.

Tidak seperti di Indonesia yang menggunakan istilah *Judicial Review*, dalam sistem Perancis yang berlaku adalah *judicial preview*,<sup>2</sup> karena yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, tetapi kelompok minoritas menganggap rancangan yang telah disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, maka mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji konstitusionalitasnya di *la conseil constitutinnel* atau dewan konstitusi. Dewan inilah yang akan memutuskan apakah rancangan undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar.

Jika rancangan undang-undang itu dinyatakan sah dan konstitusional oleh *Conseil Constitutionnel*, barulah rancangan undang-undang dapat disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Jika rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Dasar, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang

## II. METODE PENELITIAN.

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, berarti dimaksudkan bahwa penulis menggunakan

---

2 Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal.4

peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan penulis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik pijak untuk memahami dan menjelaskan tentang perbandingan antara *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *judicial preview* Dewan Konstitusi Perancis. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dengan mempelajari dan memahami pandangan, pendapat, dan doktrin-doktrin relevan yang berkembang di dalam dunia ilmu hukum. Sehingga diharapkan penulis dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab dan memberikan gambaran yang terkait dengan perbandingan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *judicial preview* Dewan Konstitusi Perancis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar tentang Perbandingan hak uji materil di negara Indonesia dan di negara Perancis.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah melakukan pengolahan bahan, yaitu pengolahan bahan sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun, menempatkan bahan-bahan hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer diperoleh dengan melalui penelusuran dokumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

- UUD 1945
- UU NO. 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 10 No. 2004 Tentang Hirarki Peratran Perundang-undangan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum, ajaran para ahli (Doktrin) dan lain sebagainya yang didapat dari hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, makalah, artikel dan internet.

**c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari:**

- Kamus Bahasa Indoneisa
- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Inggris
- Kamus Filsafat

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam pengambilan bahan-bahan penelitian ini, di perpustakaan pribadi penulis, di perpustakaan kampus, serta di laboratorium FH UMY perguruan tinggi tempat penulis mengenyam pendidikan dan juga di perpustakaan

Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut adalah efisiensi waktu dan biaya. Selain itu juga penulis mengambil lokasi di media massa cetak dan media internet.

#### D. Teknik Pengolahan Data

Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah melakukan pengolahan bahan, yaitu pengolahan bahan sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun, menempatkan bahan-bahan hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

#### E. Teknik Analisa Data

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tadi dan disusun secara sistematis dan logis tadi akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Proses penalaran ini akan menempatkan tentang konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, atau pun ajaran-ajaran (doktrin) yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perbandingan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *judicial preview* Dewan Konstitusi Perancis.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Model-Model Judicial Review

Dalam praktik yang berkembang saat ini, secara umum terdapat dua model *judicial review* atau *constitutional review*, yaitu; pertama, Model Amerika, di mana pengujian undang-undang tersebut terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Artinya, masing-masing tingkatan pengadilan di Amerika mempunyai kewenangan *judicial review*. Kewenangan final untuk menilai konstitusionalitas tindakan atau aktivitas dan interpretasi terhadap konstitusi ada di tangan Mahkamah Agung. Tidak ada mahkamah konstitusi tersendiri yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan akan pengujian konstitusional.

Kedua, Model Eropa, pengujian undang-undang model Eropa ini ditandai oleh dua ciri pokok: *pertama*, kewenangan pengujian undang-undang itu dilaksanakan secara tersentralisasi atau terpusat, yakni oleh sebuah lembaga yang khusus dibentuk guna memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain, misalnya Dewan Konstitusi di Perancis). *Kedua*, pengujian undang-undang itu dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya kasus kongkret terlebih dahulu melainkan cukup secara abstrak atau berdasarkan argumentasi teoritis.<sup>3</sup>

Pengujian konstitusional Model Eropa ini, terdapat beberapa variasi, yaitu; Model Austria, Model Jerman dan Model Perancis. Model Austria ini juga sering disebut Model Kontinental. Model ini juga menerapkan sistem terpusat suatu mahkamah konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Model Jerman, model ini pun menerapkan sistem terpusat di mana mahkamah konstitusi dibentuk dengan kewenangan eksklusif mengontrol konstitusionalitas undang-

3 Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi...Op.Cit*, hlm. 52-53.

undang maupun tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi, namun semua pengadilan lainnya juga diberi kewenangan untuk dapat mengesampingkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Yang terakhir adalah Model Perancis, model ini juga menerapkan sistem terpusat namun lembaga yang diberi kewenangan untuk itu bukanlah sebuah mahkamah melainkan sebuah dewan, yaitu Dewan Konstitusi. Kewenangan dewan ini adalah melakukan pengawasan secara preventif untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan.<sup>4</sup>

Lahirnya dua model pengujian konstitusional tersebut adalah karena adanya tradisi hukum yang berbeda antara negara-negara Eropa pada umumnya, kecuali Inggris, yang menganut tradisi *civil law* dan Amerika yang menganut tradisi *common law*. Dalam tradisi *civil law*, yang bagian terbesar hukumnya pada undang-undang, sehingga jumlah undang-undang di negara-negara penganut tradisi ini sangat banyak. Oleh karena itu, jelas bukan merupakan pilihan praktis jika pengujian konstitusionalitas undang-undang itu diberikan kepada badan-badan peradilan yang sudah ada, yang sudah menanggung beban begitu besar. Dengan demikian, ada kebutuhan praktis untuk membentuk suatu badan peradilan tersendiri yang diberi tugas untuk itu, yakni dengan membentuk suatu mahkamah konstitusi (atau disebut dengan nama lain). Sebaliknya, negara-negara yang menganut tradisi *common law*, tidak banyak menghasilkan undang-undang karena sumber hukum terbesarnya adalah putusan hakim (*judge-made law*). Sehingga, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk membentuk suatu mahkamah tersendiri yang diberi tugas melakukan *constitutional review* atau *judicial review*, tetapi cukup diberikan kepada badan-badan peradilan

---

4 *Ibid.*

yang sudah ada.<sup>5</sup>

Tulisan ini bermaksud membahas keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Dewan Konstitusi Perancis dengan melakukan perbandingan. Perbandingan ini menjadi menarik, karena perbandingan ini dilakukan bukan semata-mata karena Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Dewan Konstitusi Perancis mengikuti model *constitutional review* yang serupa (yaitu Model Eropa), melainkan karena variasi metode yang digunakan dalam uji konstitusionalitas undang-undang itu berbeda.

## B. Judicial Review dan Judicial Preview

Konsep *judicial review*, adalah mengenai hak yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk menguji. Di dalamnya tidak tercakup pengertian pengujian oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, dinamakan *eksekutive review*, dan jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga legislatif maka sebutannya *legislative review*. Sedangkan *toetsingrecht* pengertiannya lebih bersifat umum, artinya pengujian itu dapat diberikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, tergantung anutan sistem hukum di negara yang bersangkutan.

Penulis juga perlu menegaskan bahwa sistem hukum di tiap-tiap negara juga berbeda-beda satu sama lain, sehingga dalam memahami konsep *judicial review* di masing-masing negara pun perlu dilihat dengan kritis dan seksama mengenai perbedaannya satu negara dengan negara yang lain. Apabila dibandingkan istilah '*judicial review*' di Indonesia dengan sistem pengujian di dalam sistem hukum Perancis, ada perbedaan metode dalam melakukan pengujiannya.

Dalam sistem Perancis, yang diuji oleh Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionnel*) adalah rancangan undang-

5 *Ibid.* hlm. 54-55.

undang yang telah disahkan oleh Parlemen, tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya. Sedangkan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Pengujian konstiusionalitas rancangan undang-undang oleh Dewan Konstitusi Perancis, tidak tepat apabila disebut sebagai *judicial review*. Lebih tepatnya adalah *judicial preview*. Sedangkan pengujian konstiusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sudah tepat disebut *judicial review*. Ada perbedaan prinsipil antara kata *review* dan *preview*. *Review* yang berarti meninjau atau menguji kembali suatu obyek setelah obyek itu ada, sedangkan *preview* memandang atau memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum obyek itu resmi ada.<sup>6</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai uraian mengenai hal ini akan diulas pada pembahasan selanjutnya.

### 1. Model A Priori Review-nya Dewan Konstitusi Perancis

Dalam sistem Perancis, yang berlaku adalah *judicial preview* dengan menggunakan metode *a priori review* oleh Dewan Konstitusi Perancis<sup>7</sup>, karena yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Parlemen, tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, tetapi kelompok minoritas<sup>8</sup> menganggap rancangan yang telah

6 Fatmawati, *Op Cit*, hlm. xiv.

7 Dewan Konstitusi di Perancis, berdasarkan Pasal 46 Konstitusi Perancis dan Pasal 61 Konstitusi Perancis memiliki wewenang untuk mengkaji undang-undang.

8 Yang dimaksud dengan kelompok minoritas adalah Pemohon. Pasal 61 Konstitusi Republik kelima Perancis, menentukan bahwa undang-undang, sebelum diundangkan terlebih dahulu harus diserahkan kepada Dewan Konstitusional Perancis jika dinilai undang-undang itu tidak konstiusional. Pemohon ituterdiri dari; Presiden, ketua Majelis Nasional, ketua Senat, dan 60 anggota Majelis Nasional ataupun Senat. Lihat Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan*

disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi Perancis, maka mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji konstitusionalitasnya di *la Conseil Constitutionnel* atau Dewan Konstitusi.<sup>9</sup> Dewan inilah yang akan memutuskan apakah rancangan undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar.

Jika rancangan undang-undang itu dinyatakan sah dan konstitusional oleh *Conseil Constitutionnel*, barulah rancangan undang-undang itu dapat disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Jika rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.<sup>10</sup>

Apabila undang-undang tersebut telah diundangkan, maka Dewan Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menguji. Itu artinya bahwa, undang-undang yang telah diundangkan dan telah dilaksanakan dalam praktek, merugikan hak konstitusionalitas warga negara, undang-undang tersebut tidak dapat lagi diuji konstitusionalitasnya di Dewan Konstitusi Perancis.

Terlepas dari pandangan bahwa wewenang semacam ini dianggap sebagai suatu kekurangan karena tidak dapat menguji undang-undang yang telah diundangkan, tindakan yang bersifat preventif ini mengandung segi positif. Pengujian undang-undang yang menggunakan metode *a posteriori review* (seperti Mahkamah Konstitusi

---

*Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 157.

9 Alec Stone, 1992, *The Birth of Judicial politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective*, New York, Oxford University Press. Terpetik dalam, *Ibid*, hlm. 5.

10 *Ibid*.

Indonesia), pengujian undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dan berlaku. Mungkin saja terjadi suatu undang-undang dibatalkan oleh pengadilan setelah bertahun-tahun berlaku, karena baru ada tuntutan yang meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini berarti bahwa undang-undang yang dibatalkan itu telah mempunyai akibat hukum tertentu dan mungkin akibat yang luas. Kalau misalnya undang-undang yang dibatalkan itu mengenai pungutan, maka rakyat atau mereka yang wajib membayar telah melakukan pembayaran. Di pihak lain, putusan pengadilan yang membatalkan undang-undang tersebut tidak berlaku surut, atau tidak *retroactive*. Dalam keadaan seperti itu, rakyat yang telah membayar, tidak mempunyai suatu upaya hukum untuk menuntut kembali uang yang telah dibayarkan. Sedangkan dengan sistem preventif, seperti yang berlaku di Dewan Konstitusi Perancis, resiko semacam itu dapat dihindarkan. Undang-undang dibatalkan sebelum mempunyai akibat hukum, karena belum dilaksanakan atau belum diundangkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas, bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara uji norma yang berkembang dan berlaku di Dewan Konstitusi Perancis dengan model *judicial review* di Indonesia. Hasil dari proses *judicial Preview* menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang pada tahap awal. Sebaliknya, bagi *system judicial preview* yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menerima *review* terhadap undang-undang yang telah berlaku serta akan atau setelah memiliki akibat hukum secara nyata.

---

11 Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media, hlm, 221.

## 2. Model A Posteriori review-nya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jika Dewan Konstitusi Perancis dalam pengujian undang-undang menggunakan metode *a priori review* (*judicial preview*), tidaklah demikian dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia pengujian undang-undangnya menggunakan metode *a posteriori review* (*judicial review*). Artinya, undang-undang yang telah disahkan, diundangkan dan mengikat secara umumlah yang dapat diuji konstitusionalitasnya.

Pihak yang berhak menggunakan permohonan adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan atau terganggu oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah, a) perorangan warga Negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hokum publik atau privat; atau d) lembaga negara.

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya,<sup>12</sup> dalam hal ini, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa, pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup>

12 Pasal 51 ayat (2) UUMK

13 Pasal 51 ayat (3) UUMK

Dengan ketentuan di atas berarti bahwa suatu undang-undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, baik jika pembentukannya dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945, maupun jika materi muatan (ayat, pasal, atau bagian) dari undang-undang yang telah diundangkan itu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, atau keduanya. Dengan kata lain, permohonan pengujian dapat dilakukan baik untuk pengujian formil maupun materiel.

Dalam hal pengujian formil, jika pemohon berhasil membuktikan bahwa pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu merugikan hak dan/atau konstitusionalitasnya, maka berarti seluruh undang-undang itu akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>14</sup> Sedangkan apabila pengujian itu bersifat materiel, yaitu hanya menyangkut ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, jika pemohon berhasil membuktikannya maka hanya ayat, pasal dan/atau bagian tertentu dari undang-undang itulah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup>

Seperti telah disinggung di atas, metode *a posteriori review* yang digunakan oleh Mahkamah konstitusi dalam *judicial review*, pengujiannya diarahkan kepada persoalan-persoalan yang bersifat kongkret dan tertentu. karena sifatnya kongkret maka proses pengujian baru dapat dilaksanakan setelah timbul akibat hukum yang dialami secara riil oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, pengujian biasanya akan terfokus kepada

14 Pasal 57 ayat (3) UUMK

15 Pasal 57 ayat (1) UUMK

pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam suatu undang-undang. Secara konseptual, terlepas dari sisi negatifnya yang telah dipaparkan di atas, *a posteriori review* adalah langkah strategis untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalitas warga negara, menegakan keadilan administrative dan uapaya menghadirkan keadilan konstitusional.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara uji norma yang berkembang dan berlaku di Dewan Konstitusi Perancis dengan model *judicial review* di Indonesia. Hasil dari proses *judicial Preview* menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang pada tahap awal. Sebaliknya, bagi system *judicial preview* yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya dapat melakukan review terhadap undang-undang yang telah berlaku atau setelah memiliki akibat hukum secara nyata.

##### Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Mahkamah yang paling tinggi dalam hal melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, (*Judicial review*) Di Indonesia, maka kemudian sebagai lembaga tinggi yang diberikan kewenangan menguji, haruslah lebih selektif dann antisipatif dalam rangka melakukan pengujian, untuk itu penulis menyarankan demi kuatnya sebuah peraturan peundang-perundangan dalam hal pengujian (*judicial review*) perlu adanya tindakan preventif oleh MKRI dalam menguji Rancangan Undang-undang yang

dibuat oleh DPR bersama Presiden, seperti halnya pengujian Dewan Konstitusi Perancis dengan system pengujiannya sebelum diundangkannya sebuah peraturan, perundang-undangan oleh parlemen (*Judicila Preview*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Fatkhurohman, dkk, *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, ctk pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Fajar Mukti, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, 2007.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toestingrech) Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ashidiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Ashidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Ashidiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2006.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.